



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 12/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAGAKARSA
KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 231/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jagakarsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR : 12/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAGAKARSA

KOTA JAKARTA SELATAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAGAKARSA
KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Kelurahan Ciganjur

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Junaedi Abdillah	L	
2	Sugandi	L	
3	Saiful Hidayat	L	

B. Kelurahan Cipadak

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Choirunissa Amin	P	
2	Mulyadi	L	
3	Karen Gustia Van Shesha	P	

C. Kelurahan Jagakarsa

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Buddiaji D Supangkat	L	
2	Hafiz Rahman Ahmad	L	
3	Sucipto	L	

D. Kelurahan Srengseng Sawah

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hasyim Yanuar	L	
2	Rully Nurul Fithria	P	
3	Iis Aryanto	L	

E. Kelurahan Tanjung Barat

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jamsuri	L	
2	Rachmat Mulyadi	L	
3	Dwi Yekti Setianingsih	P	

F. Kelurahan Lenteng Agung

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abdul Basid	L	
2	Lina Lusdiana	P	
3	Ayub	L	

Jakarta, 2 Januari 2019
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

